



**NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024**

BUPATI BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah;
  - c. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik berdasarkan hasil validasi terhadap perhitungan ulang nilai variabel pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan penyesuaian perangkat daerah berdasarkan prinsip tepat fungsi dan ukuran serta beban kerja sesuai dengan potensi, kondisi nyata, dan kemampuan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;

- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. Dinas Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
8. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
12. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
13. Dinas Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
14. Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
15. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;



19. Dinas Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  20. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  23. Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  24. Dinas Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  25. Dinas Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  26. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Klasifikasi A melaksanakan fungsi penunjang Sub Urusan Bencana;
  5. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  6. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  7. Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinyatakan

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah atau dicabut dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat yang telah ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi


Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal,  
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

**DANI RAMDAN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal, 29 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

  
**BEDY SUPRIYADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR : 2  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT : (2/66/2024)**